

**KERANGKA ACUAN KERJA
BIMBINGAN TEKNIS ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE)
PERUSAHAAN INDUSTRI**

| | |
|--------------------------------|---|
| Kementerian Negara/Lembaga | : Kementerian Perindustrian |
| Unit Eselon I | : Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional |
| Lokasi/Wilayah | : Provinsi Jawa Barat |
| Program | : Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri |
| Kegiatan | : Pengawasan dan Pengendalian Produk |
| Akun | : Belanja Jasa Lainnya |
| Unit Eselon II/Satker | : Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : Terlaksananya Bimbingan Teknis ESG (<i>Environmental, Social, and Governance</i>) Perusahaan Industri |
| Satuan Ukur dan Jenis Keluaran | : Laporan |
| Volume | : 1 (satu) |

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian khususnya Bab III pasal 91-95 tentang kerjasama internasional bidang industri dan Bab IV pasal 96-100 tentang pengamanan dan penyelamatan industri;
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perindustrian, pada Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi, telah dibentuk Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kementerian Perindustrian khususnya Bab IX pasal 562-632 tentang Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional;
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 31.1/M-IND/PER/3/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019;

- Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Industri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penghargaan;
- Peraturan Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Data Dan Informasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- POJK Nomor 51 Tahun 2017 Roadmap ke-2 tentang tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik [JDIH BPK RI].

2. Gambaran Umum

Pada era modern ini, pentingnya pembangunan berkelanjutan telah menjadi sebuah prioritas global. Perubahan iklim, kebutuhan akan pelestarian lingkungan, serta pencapaian kesetaraan sosial telah memicu pergeseran paradigma dalam cara kita memandang perkembangan ekonomi. Dalam konteks ini, industri di Indonesia memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Aktivitas industri memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Kegiatan operasional industri dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, dari limbah dan polusi yang dihasilkan, penggunaan energi, hingga penggunaan sumber daya alam. Selain itu, dalam kegiatan operasionalnya, industri juga mempekerjakan ribuan tenaga kerja, sehingga pengelolaan hubungan sosial dan hak pekerja menjadi sangat penting. Terakhir, tata kelola perusahaan yang

baik adalah landasan bagi keberlanjutan jangka panjang, menjadikan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan (ESG) sebagai elemen kunci dalam menjalankan bisnis.

ESG adalah kerangka kerja yang merangkum tiga dimensi utama yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan: lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*). ESG adalah konsep yang semakin penting dalam dunia bisnis saat ini. Pemerintah di berbagai negara telah meningkatkan regulasi terkait ESG. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong para pelaku industri untuk menerapkan praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, akselerasi penerapan ESG di bidang industri menjadi semakin penting untuk pengaturan pengendalian operasional perusahaan, meningkatkan praktik berkelanjutan industri, dan membentuk strategi bisnis secara rinci.

Kementerian Perindustrian sebagai regulator dan fasilitator dalam ESG, penting untuk melakukan pelatihan atau bimbingan teknis ESG untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang ESG guna mendukung akselerasi penerapan ESG.

B. Penerima Manfaat

Para pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

Kegiatan dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan Penunjukan Langsung dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Perusahaan dengan bidang usaha KBLI 82302 (Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)) dan telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDP) yang masih berlaku sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Telah menyampaikan SPT Tahun 2023 yang dibuktikan dengan bukti setor pajak;
- c. Memiliki pengalaman dalam pekerjaan serupa/terkait dibuktikan dengan SPK/Kontrak;
- d. Menyampaikan surat dukungan dari hotel/penginapan minimal dengan bintang 4 (empat) untuk acara dimaksud;
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis perusahaan diharuskan memiliki 1 (satu) tenaga administrasi dengan persyaratan pendidikan minimal S1 dan

menyertakan copy asli Ijazah, KTP, NPWP dan surat pernyataan bersedia ditugaskan;

- f. Menyampaikan dokumen teknis berisi:
 - Usulan jadwal pelaksanaan kegiatan
 - Surat pernyataan akan melaksanakan pekerjaan hingga selesai

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian secara umum terdiri dari:

1. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan meliputi rapat persiapan untuk koordinasi/ survey/ identifikasi persiapan pelaksanaan kegiatan termasuk di antaranya yaitu:

- a. penyiapan jadwal, lokasi, dan konsep kegiatan;
- b. penyusunan modul dan bahan paparan kegiatan;
- c. penyusunan dan penyiapan dokumen administrasi dan surat undangan kepada peserta serta narasumber;
- d. penyampaian undangan kepada peserta dan narasumber;

2. Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan selama 3 (tiga) hari di mana 2 (dua) hari dimulai pukul 09.00 s/d 16.00 WIB dan 1 (satu) hari dimulai pukul 13.00 s/d 16.00 WIB, dengan uraian sebagai berikut:

- i. Total peserta, panitia, dan narasumber berjumlah 50 orang;
- ii. Tempat pelaksanaan bimbingan teknis memiliki kualifikasi hotel/penginapan yang menyediakan fasilitas *aula/meeting room* atau setara dengan hotel minimal bintang 4 (empat) dengan kapasitas minimal 50 orang yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat dengan melampirkan surat referensi dan surat dukungan hotel;
- iii. Peserta kegiatan diberikan perlengkapan keikutsertaan

3. Evaluasi dan Pelaporan

Pelaporan mencakup laporan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan yang disampaikan kepada Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri. Laporan hasil kegiatan yang wajib diserahkan oleh penyedia harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:

- Bentuk laporan dan isi wajib sesuai standar yang mencerminkan kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, dokumentasi serta rekomendasi kegiatan.

- Menyerahkan laporan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dengan jumlah yang telah ditentukan.

Laporan kegiatan disampaikan kepada koordinator kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

| No | Kegiatan | Hari ke- | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Penyusunan modul dan materi bimbingan teknis ESG | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 2 | Penentuan teknis pelaksanaan dan skema acara | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 3 | Persiapan bimbingan teknis ESG | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 4 | Pelaksanaan Bimbingan Teknis ESG | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |

E. Data dan Dokumen Yang Dibutuhkan

Dalam pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian hasil keluaran kegiatan ini maka mempergunakan sumber data dan dokumen sebagai berikut:

1. Modul bimbingan teknis ESG
2. Materi bimbingan teknis ESG
3. Sustainability Report sebagai dokumen contoh ESG perusahaan industri
4. Annual Report sebagai dokumen contoh ESG perusahaan industri

F. Dukungan SDM Yang Dibutuhkan

Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut maka diperlukan dukungan tenaga ahli/SDM dengan latar belakang pendidikan/pengalaman sebagai berikut:

| No | Posisi | Kualifikasi dan Pengalaman Kerja | Peran |
|----|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Tenaga Ahli ESG | Minimal S2 – 3 tahun | Memberikan materi terkait ESG, merumuskan konsep bimtek, menyusun modul bimtek ESG |
| 2 | Tenaga Ahli Sustainability | Minimal S2 – 5 tahun | Memberikan materi terkait ESG, merumuskan konsep bimtek, menyusun modul bimtek ESG |
| 3 | Tenaga Administrasi / Asisten Ahli | Minimal S1 | Melakukan pengumpulan data administratif selama keseluruhan rangkaian kegiatan |
| 4 | Staf Penyusun Laporan | Minimal S1 | Melakukan penyusunan materi, modul, dan laporan bimtek ESG |

Catatan: Biaya yang diperlukan untuk kegiatan akan berdasarkan standar pembiayaan INKINDO 2024 untuk SDM pada tabel di atas dengan ketentuan biaya harian = (biaya bulanan)/22 x 1,1 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

G. Hasil Keluaran (Output) Kegiatan

Adapun hasil keluaran kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan kegiatan bimbingan teknis ESG;
- 2) Materi bimbingan teknis ESG;
- 3) Modul / ToR pelaksanaan bimbingan teknis ESG.

F. Biaya Yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ESG adalah sebesar Rp. 199.887.690,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dibebankan pada DIPA Ditjen KPAll tahun anggaran 2024 dengan Mata Anggaran Kegiatan 6072.QIA.001.052.522191. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).